



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RISKI als. KIKI Bin EDISON;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 13 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 13 RW 07 Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan/ Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD RISKI Als KIKI Bin EDISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Als KIKI Bin EDISON dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RISKI Als KIKI Bin EDISON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang Berwarna Hitam Bercorak Merah Bertali Merah;
 - 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam Bertuliskan 'ALLGOOD';
 - 1 (satu) Helai Jaket Berwarna Biru;Dikembalikan kepada saksi korban SUTIKNO Als SUTIK Bin RUWANDI
5. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RISKI Als KIKI Bin EDISON membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RISKI Als KIKI Bin EDISON** pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Dekat cafe Cempaka Perumahan Ex Lokalisasi Sabung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **“Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”** terhadap korban SUTIKNO Als SUTIK bin RUWANDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 18 Bulan November tahun 2021 sekira jam 22.30 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa datang ke café cempaka di perumahan Ex Lokalisasi Sambung giri Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka dengan tujuan untuk pergi Minum-minum dan karaoke di salah satu cafe yang ada di perumahan Ex Lokalisasi Sambung giri tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan teman terdakwa telah selesai minum-minum kemudian terdakwa pun pergi ke toko dekat cafe tersebut untuk membeli rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada orang cekcok mulut dan terdakwa melihat bahwa yang sedang cekcok mulut yaitu abang kandung terdakwa sendiri dengan orang yang terdakwa tidak dikenal, dan terdakwa pun menghampiri ke tempat tersebut dan sempat berbicara dengan orang yang cekcok mulut dengan abang terdakwa tersebut, kemudian setelah itu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut masuk kedalam wisma. kemudian selang beberapa menit saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI datang menghampiri terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa “KAU ORANG MANO” dan terdakwa menjawab “AKU WONG KAYUAGUNG” dan terdakwa menanyakan kembali “KAU WONG MANO” dan korban menjawab “WONG LAMPUNG”. Kemudian saat itu teman dari saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI yaitu saksi DEVRI langsung mengajak saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI masuk kedalam tempat EX lokalisasi Sabung Giri dekat cafe cempaka tersebut, sedangkan terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari café cempaka tersebut dikarenakan terdakwa sudah di pengaruhi Alkohol dan saat terdakwa berada di kontrakan terdakwa masih mendengar keributan dan terdakwa pun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah yang sebelumnya terdakwa simpan di kontrakan terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke café cempaka tersebut dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah tersebut kepada saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah kepala bagian belakang dan bagian punggung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ada di amankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 003/VER/VII/RSA/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairul Anam, dokter pada Rumah Sakit Arsani Sungailiat dengan hasil kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan sadar. terdapat luka terbuka sebanyak tiga buah di kepala bagian belakang, luka di daun telinga kiri dan luka di punggung kiri, dengan tepi rata dan tidak terdapat jembatan jaringan dan batas tegas. luka tersebut disebabkan oleh kekerasan Tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsida

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RISKI Als KIKI Bin EDISON** pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Dekat cafe Cempaka Perumahan Ex Lokalisasi Sabung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **"Penganiayaan"** terhadap korban SUTIKNO Als SUTIK bin RUWANDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 18 Bulan November tahun 2021 sekira jam 22.30 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa datang ke café cempaka di perumahan Ex Lokalisasi Sambung giri Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka dengan tujuan untuk pergi Minum-minum dan karaoke di salah satu cafe yang ada di perumahan Ex Lokalisasi Sambung giri tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan teman terdakwa telah selesai minum-minum kemudian terdakwa pun pergi ke toko dekat cafe tersebut untuk membeli rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada orang cekcok mulut dan terdakwa melihat bahwa yang sedang cekcok mulut yaitu abang kandung terdakwa sendiri dengan orang yang terdakwa tidak dikenal, dan terdakwa pun menghampiri ke tempat tersebut dan sempat berbicara dengan orang yang cekcok mulut dengan abang terdakwa tersebut, kemudian setelah itu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut masuk kedalam wisma. kemudian selang beberapa menit saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI datang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa "KAU ORANG MANO" dan terdakwa menjawab "AKU WONG KAYUAGUNG" dan terdakwa menanyakan kembali "KAU WONG MANO" dan korban menjawab "WONG LAMPUNG". Kemudian saat itu teman dari saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI yaitu saksi DEVRI langsung mengajak saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI masuk kedalam tempat EX lokasi Sabung Giri dekat cafe cempaka tersebut, sedangkan terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari cafe cempaka tersebut dikarenakan terdakwa sudah di pengaruhi Alkohol dan saat terdakwa berada di kontrakan terdakwa masih mendengar keributan dan terdakwa pun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah yang sebelumnya terdakwa simpan di kontrakan terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke cafe cempaka tersebut dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah tersebut kepada saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah kepala bagian belakang dan bagian punggung saksi SUTIKNO als SUTIK bin RUWANDI dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ada di amankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 003/VER/VII/RSA/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairul Anam, dokter pada Rumah Sakit Arsani Sungailiat dengan hasil kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan sadar. terdapat luka terbuka sebanyak tiga buah di kepala bagian belakang, luka di daun telinga kiri dan luka di punggung kiri, dengan tepi rata dan tidak terdapat jembatan jaringan dan batas tegas. luka tersebut disebabkan oleh kekerasan Tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sutikno Als Sutik Bin Ruwandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Cafe Cempaka Perumahan Eks. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Devri Yansyah datang ke Cafe Cempaka Perumahan Eks. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang dengan tujuan untuk menemui teman saksi tetapi teman saksi tersebut tidak ada, kemudian saksi dan saksi Devri Yansyah mampir dan duduk di cafe tersebut. Pada saat di cafe tersebut saksi mendengar suara orang sedang cekcok mulut, kemudian saksi dan saksi Devri Yansyah melihat keluar dan karena sempat mendengar suara sepeda motor yang jatuh, yang saksi kira sepeda motor saksi, ternyata bukan;
- Bahwa kemudian ada orang yang bertanya kepada saksi ada apa, saksi menjawab hanya mengira sepeda motor saksi yang terjatuh. Setelah itu saksi sempat berbicara dengan Terdakwa yang bertanya saksi orang mana dan Terdakwa juga menjawab bahwa ia adalah orang Kayu Agung dan bertanya saksi berasal darimana kemudian saksi menjawab bahwa saksi adalah orang Lampung. Kemudian antara saksi dengan Terdakwa sempat bersitegang dan dileraikan oleh saksi Devri Yansyah. Setelah itu saksi dan saksi Devri Yansyah kembali masuk ke dalam cafe Cempaka, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) bilah pedang dan langsung mengayunkannya pada bagian kepala dan punggung saksi berkali-kali, sedangkan saksi Devri Yansyah yang niatnya mau meleraikan juga terluka pada bagian jari tangan sebelah kirinya. Kemudian tidak lama kemudian saksi ditolong oleh Sdr. Rusdiyanto Als Rudi dan saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Arsani, keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di kepala bagian belakang dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan di punggung dengan 6 (enam) jahitan, selain itu saksi juga merasa pusing, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi seorang diri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara tiba-tiba;
- Bahwa penerangan di Cafe Cempaka saat kejadian adalah remang-remang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya perawatan saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Devri Yansyah als. Devri Bin Khaifatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi dan saksi Sutikno Als Sutik telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Cafe Cempaka Perumahan Eks. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi dan saksi Sutikno Als Sutik datang ke Cafe Cempaka Perumahan Eksaksi yang bernama Sdr. Gondrong, tetapi teman saksi tersebut tidak ada dan sudah pulang, kemudian saksi dan saksi Sutikno Als Sutik mampir dan duduk di cafe tersebut. Pada saat di cafe tersebut saksi mendengar suara orang sedang cekcok mulut dan sepeda motor terjatuh di area parkir, kemudian saksi dan saksi Sutikno Als Sutik melihat keluar untuk melihatnya. Setelah memastikan bukan sepeda motor saksi dan saksi Sutikno Als Sutik yang terjatuh, kemudian saksi dan saksi Sutikno Als Sutik duduk kembali di café tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pedang dan langsung mengayunkannya pada bagian kepala dan punggung saksi Sutikno Als Sutik berkali-kali, sedangkan saksi yang niatnya mau meleraikan juga terluka pada bagian 2 (dua) jari tangan sebelah kiri. Setelah itu saksi melihat saksi Sutikno Als Sutik dalam keadaan terbaring sudah tidak sadarkan diri. Kemudian tidak lama kemudian kami ditolong oleh Ketua RT setempat dan membawa kami ke Rumah Sakit Arsani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di 2 (dua) jari tangan sebelah kiri dengan 20 (dua puluh) jahitan, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membacok saksi saat itu, karena Terdakwa melakukannya secara tiba-tiba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di Cafe Cempaka saat kejadian dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menengok saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya perawatan saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 003/VER/II/RSA/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairul Anam, dokter pada Rumah Sakit Arsani Sungailiat dengan hasil kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan sadar. terdapat luka terbuka sebanyak tiga buah di kepala bagian belakang, luka di daun telinga kiri dan luka di punggung kiri, dengan tepi rata dan tidak terdapat jembatan jaringan dan batas tegas. luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan pedang kepada saksi Sutikno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Cafe Cempaka Perumahan Eks. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa datang ke Cafe Cempaka empaka di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan tujuan untuk pergi minum-minum dan karaoke di salah satu cafe yang ada di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa telah selesai minum-minum kemudian Terdakwa pun pergi ke toko dekat cafe tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang cekcok mulut dan Terdakwa melihat bahwa yang sedang cekcok mulut yaitu abang kandung Terdakwa sendiri dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa pun menghampiri ke tempat tersebut dan sempat berbicara dengan orang yang cekcok mulut dengan abang Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam wisma. kemudian selang beberapa menit saksi Sutikno Als Sutik datang menghampiri Terdakwa dan langsung bertanya kepada Terdakwa "KAU ORANG MANO" dan Terdakwa menjawab "AKU WONG KAYUAGUNG" dan Terdakwa menanyakan kembali "KAU WONG MANO" dan saksi Sutikno Als Sutik menjawab "WONG LAMPUNG";
- Bahwa kemudian teman dari saksi Sutikno Als Sutik yaitu saksi Devri Yansyah langsung mengajak saksi Sutikno Als Sutik masuk ke dalam tempat ex lokalisasi Sambung Giri dekat Cafe Cempaka tersebut, sedangkan Terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari Cafe Cempaka karena Terdakwa sudah di pengaruhi Alkohol dan saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa masih mendengar keributan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah yang sebelumnya Terdakwa simpan di kontrakan, setelah sampai di Cafe Cempaka Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengayunkan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah tersebut ke saksi Sutikno Als Sutik sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah kepala bagian belakang dan bagian punggung. Stelah itu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa dan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dimankan petugas kepolisian dari Polres Bangka;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sutikno Als Sutik sebelumnya dan saksi tidak ada masalah dengan saksi Sutikno Als Sutik;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Sutikno Als Sutik karena salah orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut seorang diri dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sutikno Als Sutik tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi Sutikno Als Sutik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna hitam bercorak merah yang ada tali merah;
- 1 (satu) helai kaus lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan " All good ";
- 1 (satu) helai jaket berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Cafe Cempaka Perumahan Eks. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah melakukan pembacokan kepada saksi Sutikno Als Sutik dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa datang ke Cafe Cempaka empaka di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan tujuan untuk pergi minum-minum dan karaoke di salah satu cafe yang ada di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa telah selesai minum-minum kemudian Terdakwa pun pergi ke toko dekat cafe tersebut untuk membeli rokok, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang cekcok mulut dan Terdakwa melihat bahwa yang sedang cekcok mulut yaitu abang kandung Terdakwa sendiri dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa pun menghampiri ke tempat tersebut dan sempat berbicara dengan orang yang cekcok mulut dengan abang Terdakwa tersebut,;
- Bahwa benar kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam wisma. kemudian selang beberapa menit saksi Sutikno Als Sutik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl



datang menghampiri Terdakwa dan langsung bertanya kepada Terdakwa "KAU ORANG MANO" dan Terdakwa menjawab "AKU WONG KAYUAGUNG" dan Terdakwa menanyakan kembali "KAU WONG MANO" dan saksi Sutikno Als Sutik menjawab "WONG LAMPUNG";

- Bahwa benar kemudian teman dari saksi Sutikno Als Sutik yaitu saksi Devri Yansyah langsung mengajak saksi Sutikno Als Sutik masuk ke dalam tempat ex lokasi Sambung Giri dekat Cafe Cempaka tersebut, sedangkan Terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari Cafe Cempaka karena Terdakwa sudah di pengaruhi Alkohol dan saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa masih mendengar keributan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah yang sebelumnya Terdakwa simpan di kontrakan, setelah sampai di Cafe Cempaka Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengayunkan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah tersebut ke saksi Sutikno Als Sutik sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah kepala bagian belakang dan bagian punggung. Stelah itu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa dan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dimakan petugas kepolisian dari Polres Bangka;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sutikno Als Sutik menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 003/VER/VII/RSA/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairul Anam, dokter pada Rumah Sakit Arsani Sungailiat dengan hasil kesimpulan:

" Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan sadar. terdapat luka terbuka sebanyak tiga buah di kepala bagian belakang, luka di daun telinga kiri dan luka di punggung kiri, dengan tepi rata dan tidak terdapat jembatan jaringan dan batas tegas. luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa Muhammad Riski Als Kiki Bin Edison yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Cafe Cempaka Perumahan Eks. Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah melakukan pembacokan kepada saksi Sutikno Als Sutik dengan menggunakan sebilah pedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa datang ke Cafe Cempaka empaka di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan tujuan untuk pergi minum-minum dan karaoke di salah satu cafe yang ada di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa telah selesai minum-minum kemudian Terdakwa pun pergi ke toko dekat cafe tersebut untuk membeli rokok, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang cekcok mulut dan Terdakwa melihat bahwa yang sedang cekcok mulut yaitu abang kandung Terdakwa sendiri dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa pun menghampiri ke tempat tersebut dan sempat berbicara dengan orang yang cekcok mulut dengan abang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam wisma. kemudian selang beberapa menit saksi Sutikno Als Sutik datang menghampiri Terdakwa dan langsung bertanya kepada Terdakwa "KAU ORANG MANO" dan Terdakwa menjawab "AKU WONG KAYUAGUNG" dan Terdakwa menanyakan kembali "KAU WONG MANO" dan saksi Sutikno Als Sutik menjawab "WONG LAMPUNG";

Menimbang, bahwa kemudian teman dari saksi Sutikno Als Sutik yaitu saksi Devri Yansyah langsung mengajak saksi Sutikno Als Sutik masuk ke dalam tempat ex lokalisasi Sambung Giri dekat Cafe Cempaka tersebut, sedangkan Terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari Cafe Cempaka karena Terdakwa sudah di pengaruhi Alkohol dan saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa masih mendengar keributan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah yang sebelumnya Terdakwa simpan di kontrakan, setelah sampai di Cafe Cempaka Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengayunkan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berwarna hitam corak merah yang ada tali merah tersebut ke saksi Sutikno Als Sutik sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah kepala bagian belakang dan bagian punggung. Stelah itu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa dan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dimankan petugas kepolisian dari Polres Bangka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membacok bagian kepala dan punggung saksi Sutikno Als Sutik dengan sebilah pedang tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan saksi Sutikno Als Sutik mengalami luka di kepala bagian belakang dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan di punggung dengan 6 (enam) jahitan, selain itu saksi juga merasa pusing, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang
- menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membacok bagian kepala dan punggung saksi Sutikno Als Sutik dengan sebilah pedang tersebut mengakibatkan saksi Sutikno Als Sutik mengalami luka di kepala bagian belakang dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan di punggung dengan 6 (enam) jahitan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 003/VER/VII/RSA/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairul Anam, dokter pada Rumah Sakit Arsani Sungailiat dengan hasil kesimpulan:

“ Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan sadar. terdapat luka terbuka sebanyak tiga buah di kepala bagian belakang, luka di daun telinga kiri dan luka di punggung kiri, dengan tepi rata dan tidak terdapat jembatan jaringan dan batas tegas. luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam“;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut saksi Sutikno Als Sutik masih merasakan merasa pusing, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Sutikno Als Sutik mengalami luka berat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sutikno As Sutik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski als. Kiki Bin Edison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna hitam bercorak merah bertali merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 'ALLGOOD';
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru;Dikembalikan kepada saksi korban SUTIKNO Als SUTIK Bin RUWANDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami Zulkifli, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl